



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 19 /KEP/HK/2020

TENTANG

TIM PENILAI PERMOHONAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati/Walikota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur;
 - c. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, Gubernur membentuk Tim untuk melakukan penilaian terhadap permohonan kenaikan bantuan keuangan partai politik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 Januari 2020

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

J
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Anggota Tim Penilai masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 19 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 66 Januari 2020**SUSUNAN TIM PENILAI PERMOHONAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap APBD Kabupaten/Kota sesuai kriteria sebagai berikut : 1. kondisi kemampuan keuangan daerah; 2. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan 3. indeks kemahalan. b. membuat Berita Acara hasil penilaian Tim penilai kenaikan bantuan keuangan partai politik; dan c. menyampaikan Berita Acara penilaian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan persetujuan kenaikan bantuan keuangan partai politik Tingkat Kabupaten/Kota.
2	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4	Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
9	Kepala Badan Statistik Perwakilan Provinsi NTT	Anggota	

Ma.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Jma
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014